

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Sejarah Pengadilan Agama Bengkalis

Sebelum Proklamasi kemerdekaan sebagian besar daerah kabupaten Bengkalis berada di dalam Pemerintahan Kerajaan Siak, kecuali Pulau Bengkalis justru langsung dalam kekuasaan Pemerintah Belanda.

a. Pada Masa Penjajahan Belanda

Khusus untuk pulau Bengkalis yang terdiri dari beberapa kepenghuluan untuk menyelesaikan masalah NTCR / Waris, Mal Waris bagi masyarakat yang beragama Islam Pemerintah Belanda mengangkat seorang Imam (*Qadhi*) yang lebih dikenal dengan Penghulu *Landraad*. Untuk memeberikan kemudahan kepada masyarakat maka Penghulu *Landraad* tersebut diberi wewenang untuk mengangkat *Qadhi-Qadhi* kampong yang bertanggung jawab penuh kepada penghulu landraad tersebut.¹

Adapun diluar pulau bengkalis dinamakan tanah *landraad* (Kerajaan Siak) meliputi :

1. Kecamatan Siak Sri Indrapura
2. Kecamatan Tebing Tinggi
3. Kecamatan Merbau
4. Kecamatan Sungai Apit

¹ Diakses pada : <http://www.pa-bengkalis.go.id/index.php/tentang-kami-27/gambaran-umum/profil-pa-bengkalis>, Tanggal 25 Juli 2017, Pukul 19:00 WIB

5. Kecamatan Bukit Batu
6. Kecamatan Rupat
7. Kecamatan Bangko
8. Kecamatan Tanah Putih
9. Kecamatan Kubu

Masalah NTCR / Waris mal waris dikelola langsung oleh kerajaan siak yang dipegang oleh seorang Qadhi Besar, oleh sultan Siak Qadhi Besar ini diberi hak dan wewenang untuk mengangkat Imam-Imam (*Qadhi*) Distrik disetiap ibu kota kecamatan dalam wilayah Kerajaan Siak tersebut. Dengan semikian baik Pulau Bengkalis maupun untuk daerah kerajaan Siak masalah NTCR / waris mal waris tidak ada kesulitan. Keadaan yang seperti ini dapat berjalan dengan baik sampai kepada rasis jepang dan Revolusi Kemerdekaan.

b. Masa kemerdekaan

Pada tahun 1946 datang instruksi untuk membentuk Pejabat Agama disetiap wilayah kewedanaan yaitu :²

1. Kewedanaan Bengkalis
2. Kecamatan Bengkalis
3. Kecamatan Bukit Batu
4. Kecamatan Rupat
5. Kewedanaan Tebing Tinggi

² Diakses pada : <http://www.pa-bengkalis.go.id/index.php/tentang-kami-27/gambaran-umum/profil-pa-bengkalis>, Tanggal 25 Juli 2017, Pukul 19:00 WIB

6. Kecamatan Tebing tinggi
7. Kecamatan Merbau
8. Kewedanaan Siak
9. Kecamatan Siak Sri Indrapura
10. Kecamatan Sungai Apit
11. Kecamatan Mandau
12. Kewedanaan Bagan Siapi-Api
13. Kecamatan Bangko
14. Kecamatan Tanah Putih
15. Kecamatan Kubu

Pada tahun 1950 dibentuk Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di Kota Bengkalis yang terdiri dari :³

1. Bagian Urusan Agama
2. Bagian Umum
3. Bagian Kemasjidan
4. Bagian Ibadah Sosial

Bagian hukum atau kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis mengangkat P.3 NTCR disetiap desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sedangkan untuk menolong para isteri yang suaminya melanggar taklik thalak, maka setiap P.3 NTCR yang cakap lagi

³ Diakses pada : <http://www.pa-bengkalis.go.id/index.php/tentang-kami-27/gambaran-umum/profil-pa-bengkalis>, Tanggal 25 Juli 2017, Pukul 19:00 WIB

berpengalaman di tauliyahkan untuk menerima taklik talak. Setelah Proklamasi kemerdekaan masalah NTCR atau waris mal waris tetap berjalan baik walaupun tidak dapat dikatakan meningkat. Pada tahun 1957 hak menerima taklik thalak dicabut dari P.3 NTCR, akibatnya timbullah keluhan dan kesulitan bagi para isteri yang suaminya melanggar taklik talaknya. Akan tetapi kesulitan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat dipulihkan kembali oleh karena dalam bulan Mei 1959 Bapak Abdullah Nur Kepala Bagian Hukum atau Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis yang juga salah seorang dari hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Provinsi Sumatera Tengah dipanggil ke Jakarta untuk dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Bengkalis.⁴

Dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis serta Penguasa perang setempat maka pada tanggal 7 Juli 1959 diresmikanlah berdirinya Pengadilan Agama Bengkalis dengan wilayah yuridiksinya sebagai berikut :

1. Kecamatan Bengkalis
2. Kecamatan tebing Tinggi
3. Kecamatan Merbau
4. Kecamatan Bukit Batu
5. Kecamatan Dumai
6. Kecamatan Rumat
7. Kecamatan Bangko

⁴ Diakses pada : <http://www.pa-bengkalis.go.id/index.php/tentang-kami-27/gambaran-umum/profil-pa-bengkalis>, Tanggal 25 Juli 2017, Pukul 19:00 WIB

8. Kecamatan Kubu
9. Kecamatan Tanah Putih

Adapun Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Siak Sri Indrapura masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru. Akan tetapi dengan dikeluarkan surat Dirjen Bimas Islam pada tanggal 29 Januari 1977 dengan Nomor : DIV/D.3/1016, maka daerah Hukum Pengadilan Agama Bengkalis meliputi Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis (12 Kecamatan) yaitu :⁵

1. Kecamatan Bengkalis
2. Kecamatan Bukit Batu
3. Kecamatan Sungai Apit
4. Kecamatan Siak Ssri Indrapura
5. Kecamatan Tebing Tinggi
6. Kecamatan Merbau
7. Kecamatan Dumai
8. Kecamatan Mandau
9. Kecamatan Rupert
10. Kecamatan Bangko
11. Kecamatan Tanah Putih
12. Kecamatan Kubu

⁵ Diakses pada : <http://www.pa-bengkalis.go.id/index.php/tentang-kami-27/gambaran-umum/profil-pa-bengkalis>, Tanggal 25 Juli 2017, Pukul 19:00 WIB

Kemudian dengan berdirinya Pengadilan Agama Selat Panjang, maka Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Merbau menjadi daerah hukum Pengadilan Agama Selat Panjang.

Dan Pada Tahun 1979 dibangun Gedung atau Kantor Pengadilan Agama Bengkalis dengan biaya Pelita tahun Anggaran 1977/1978 diatas tanah milik Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten Bengkalis seluas 27 x 25 m dengan kontruksi semi permanen. Yang terletak di jalan Kelapapati Darat, Kelurahan Kelapa Pati Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dan gedung tersebut diresmikan pada tanggal 19 Oktober 1979 oleh Bapak H. Ichtiyanto, S.H Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Pengadilan Agama Bengkalis berdiri pada tahun 1959 akan tetapi belum mempunyai gedung tersendiri dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dikarenakan statusnya masih menumpang atau menyewa dan pada November 1977 Pemda Bengkalis meminjamkan sebuah Gedung kepada Departemen Agama Kabupaten Bengkalis serta Pengadilan Agama Bengkalis.⁶

Dan pada tahun 1980 kecamatan Dumai diresmikan menjadi kota Administratif, maka kecamatan Dumai dipecah menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Dumai Timur
2. Kecamatan Dumai Barat
3. Kecamatan Bukit Kapur

⁶ Diakses pada : <http://www.pa-bengkalis.go.id/index.php/tentang-kami-27/gambaran-umum/profil-pa-bengkalis>, Tanggal 25 Juli 2017, Pukul 19:00 WIB

Dengan demikian Daerah wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bengkalis meliputi 12 Kecamatan karena kota Dumai menjadi 3 Kecamatan. Dan kemudian terbentuk Pengadilan Agama Dumai dan sehingga kecamatan Rupert dan Kecamatan Mandau menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Dumai. Dengan demikian daerah wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bengkalis sampai sekarang menjadi 16 Kecamatan yaitu meliputi sebagai berikut :⁷

1. Kabupaten Bengkalis
2. Kecamatan Bengkalis
3. Kecamatan Bantan
4. Kecamatan Bukit Batu
5. Kecamatan Siak Kecil
6. Kecamatan Mandau
7. Kecamatan Pinggir
8. Kecamatan Rupert
9. Kecamatan Rupert Utara
10. Kabupaten Siak
11. Kecamatan Sungai Apit
12. Kecamatan Sabak Auh
13. Kecamatan Siak
14. Kecamatan Tualang
15. Kecamatan Koto Gasib

⁷ Diakses pada : <http://www.pa-bengkalis.go.id>, Tanggal 25 Juli 2017, Pukul 19:00 WIB

16. Kecamatan Minas
17. Kecamatan Dayun
18. Kecamatan Lubuk Dalam

2.1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkulu

Pengadilan Agama Bengkulu adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya di Kabupaten Bengkulu berdasarkan Pancasila, dengan tugas menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus setiap perkara yang diajukan dan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dapat dilihat pada gambar di bawah ini :⁸



Sumber : Pengadilan Agama Bengkulu

⁸ Diakses pada : <http://www.pa-bengkalis.go.id/portal/Tupoksi-Pengadilan.html>, Tanggal 25 Juli 2017, Pukul 20:00 WIB

Adapun tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bengkalis antara lain yaitu :⁹

1. Ketua sebagai penyelenggaraan Peradilan, Hakim dan Pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah-laku/perbuatan Hakim dan Pejabat Kepaniteraan, masalah Eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, menetapkan suatu perkara Banding dengan biaya, membagi perkara kepada Hakim, mengevaluasi laporan penanganan perkara Banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasi tersebut secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan Regional Data Bank.
2. Wakil ketua adalah melaksanakan tugas ketua apabila Ketua berhalangan/dinas luar, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan.
3. Hakim adalah bertanggungjawab dalam menetapkan hari sidang, bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara sidang dan menandatangani pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, baik yang terbuka untuk umum maupun tertutup untuk

⁹ Diakses pada : <http://www.pa-bengkalis.go.id/portal/Tupoksi-Pengadilan.html>, Tanggal 25 Juli 2017, Pukul 20:00 WIB

umum dan melaksanakan pembinaan serta pengawasan dibidang kepaniteraan dan kesekretariatan.

4. Panitera adalah memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 - a. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
 - b. Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.
 - c. Dengan dibantu wakil panitera dan panitera muda hukum, permohonan dan gugatan.
 - d. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
 - e. Membuat akta dan salinan putusan.
 - f. Menerima dan mengirim berkas perkara.
 - g. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata (yang telah berkekuatan hukum tetap) atas perintah ketua dalam jangka waktu yang ditentukan.
1. Wakil panitera adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan serta melaksanakan tugas panitera apabila panitera

berhalangan/atau dinas luar, dan melaksanakan tugas-tugas panitera yang didelegasikan kepadanya.

2. Panitera muda gugatan adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding untuk dikirim ke pengadilan tinggi dan menyerahkan arsip berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum.
3. Panitera muda permohonan adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan serta memberikan nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus hakim atau ditunda hari persidangannya, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar, disertai catatan singkat tentang isinya, menyerahkan salinan putusan kepada para pihak atau kuasa hukum serta lembaga lainnya. Dan menyiapkan berkas

perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali, serta menyerahkan arsip berkas perkara atau permohonan kepada panitera muda hukum.

4. Panitera muda hukum adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dilaporkan kepada panitera dan sekretaris.
5. Panitera pengganti adalah membantu para hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan bertugas membantu para hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, Melaporkan kepada panitera penundaan hari sidang dan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada panitera jika telah selesai diminutasi.
6. Sekretaris adalah membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan atau tahun berjalan dan tahun berikutnya dengan persetujuan panitera atau sekretaris, menandatangani keputusan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, membuat evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan yang dikuasainya yang meliputi prosentase kegiatan baik mencakup sasaran, keluaran, maupun dampak

kegiatan tersebut secara periodik kepada ketua untuk diteruskan kepada sekretaris mahkamah agung republik indonesia, serta melaksanakan sebagian tugas ketua dalam pengurusan surat-surat, dan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum di Pengadilan Agama Bengkalis.

7. Kasubbag kepegawaian, organisasi dan tata laksana adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian di Pengadilan Agama Bengkalis dan perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kasubbag perencanaan, TI dan pelaporan adalah membantu wakil sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Bengkalis serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kasubbag umum dan keuangan adalah bertanggung jawab dalam membina dan melaksanakan urusan tata usaha, kepastakaan dan kearsipan, serta bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi penggunaan inventaris perkantoran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Visi Dan Misi Pengadilan Agama Bengkalis

- a. Visi Pengadilan Agama Bengkalis yaitu terwujudnya Pengadilan Agama yang bermartabat dengan berbasis teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas.
- b. Misi Pengadilan Agama Bengkalis yaitu meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik dan fasilitas perkantoran, meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi semua pencari keadilan, mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas intelektual, kapabilitas dan spiritualitas pegawai Pengadilan Agama Bengkalis.

Penjelasan makna visi di Pengadilan Agama Bengkalis

Visi Pengadilan Agama Bengkalis, yaitu terwujudnya Peradilan Agama Bengkalis yang berwibawa dan bermartabat yang mampu memberikan pelayanan secara prima, cepat dan biaya ringan, merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi Pengadilan Agama Bengkalis mengandung beberapa pokok pengertian sebagai berikut yaitu Peradilan Agama Bengkalis mengandung arti secara kelembagaan dan secara organisasional, serta secara fungsional.¹⁰

¹⁰ Diakses pada : <http://www.pa-bengkalis.go.id>, Tanggal 25 Juli 2017, Pukul 20:20 WIB

1. Pengertian secara kelembagaan yaitu Peradilan Agama Bengkalis adalah Lembaga Peradilan yang berkedudukan di Kabupaten Bengkalis merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang daerah hukumnya meliputi 8 Kecamatan dan Kelurahan.
2. Pengertian secara organisasional yaitu Peradilan Agama Bengkalis adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari pimpinan (ketua dan wakil ketua), hakim anggota, panitera, sekretaris, jurusita serta seluruh staf (pejabat structural atau fungsional atau non struktural).
3. Pengertian secara fungsional atau Peradilan Agama Palu adalah kinerja seluruh fungsionaris pengadilan, yakni kinerja pimpinan (ketua dan wakil ketua), kinerja hakim, kinerja pejabat kepaniteraan (panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti), kinerja jurusita (jurusita dan jurusita pengganti), pejabat struktural atau fungsional kesekretariatan dan staf.

Berwibawa mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

Pelayanan secara prima, dikandung maksud untuk memenuhi harapan pencari keadilan, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, biaya perkara dapat dipikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam

pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.¹¹

2.2 Wakaf Dalam Lintasan Sejarah

2.2.1 Wakaf Dalam Sejarah Peradaban Islam

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkrit, akomodatif dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera, tidak seluruh perilaku dan adat istiadat sebelum diutusnya Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam diakomodir diformat menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniah.

Di antara praktek sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah praktek yang menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf, yaitu seseorang yang mempunyai kelebihan ekonomi menyumbangkan sebagian hartanya untuk dikelola dan manfaatnya untuk kepentingan umum. Berikut sejarah perkembangan praktek wakaf yaitu :

1. Praktek wakaf sebelum Islam

Definisi wakaf ialah menyerahkan harta benda yang tidak boleh dimiliki kepada seseorang atau lembaga untuk dikelola, dan manfaatnya didermakan kepada orang fakir, miskin atau untuk kepentingan publik. Praktek wakaf telah

¹¹ Diakses pada : <http://www.pa-bengkalis.go.id>, Tanggal 25 Juli 2017, Pukul 20:20 WIB

dikenal sejak dulu sebelum hadirnya agama Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda.

Hal ini terbukti bahwa banyak tempat-tempat ibadah yang terletak di suatu tanah yang pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah. Sebab sebelum terutusnya Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, telah banyak masjid, seperti masjid Haram dan masjid al aqsha telah berdiri sebelum hadirnya Islam dan bukan hak milik siapapun juga tetapi milik Allah *subhanahu wa ta'ala* untuk kemaslahatan umat.¹²

2. Wakaf Pada Masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*

Dalam sejarah Islam Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* karena wakaf disyari'atkan setelah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah yaitu wakaf tanah milik Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk di bangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad.¹³

¹² *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan wakaf, Jakarta, 2004, hlm. 7

¹³ *Ibid.*, hlm. 8

3. Wakaf pada masa dinasti-dinasti Islam

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁴

Pada masa dinasti Umayyah terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim, sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "*Shadr al wuquuf*" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umawiyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10

2.2.2 Perwakafan di Beberapa Negara Muslim

Sistem wakaf ini kemudian dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia dari waktu ke waktu sebagai amal ibadah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* melalui kekayaan harta benda yang dimilikinya. Dalam sejarah hukum Islam menjelaskan bahwa wakaf tidak terbatas hanya tanah kuburan, bangunan ibadah atau tempat kegiatan agama saja, tetapi wakaf diperuntukkan kepada kegiatan kemanusiaan dan kepentingan umum yang lintas agama, lintas suku dan lintas etnis.¹⁵

Lembaga wakaf yang merupakan sektor volunteri (*tidak wajib atau ghairu mafrudlah*) dalam ajaran Islam telah menjadi alternatif dalam mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan sosial walaupun hasilnya sampai saat sekarang belum maksimal. Di berbagai negara muslim banyak yang menaruh perhatian khusus terhadap pelaksanaan wakaf, seperti di Malaysia, Mesir, Arab Saudi dan Bangladesh.¹⁶

2.2.3 Perkembangan Wakaf di Indonesia

Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia lembaga perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragam Islam. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti kerajaan Demak, kerajaan Pasai dan sebagainya. Sekalipun pelaksanaan wakaf bersumber dari ajaran Islam, namun wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 14

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 15

ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah dalam hukum adat Indonesia. Sejak masa dahulu praktek wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dalam menyikapi praktek dan banyaknya harta benda wakaf telah dikeluarkan berbagai aturan yang mengatur tentang persoalan wakaf antara lain :

1. Surat Edaran Sekretaris Governemen pertama tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 Nomor 6196, dalam surat edaran ini tidak mengatur secara khusus tentang wakaf, tetapi pemerintah kolonial tidak melarang praktek wakaf yang dilakukan umat Islam untuk memenuhi keperluan keagamaannya.
2. Surat Edaran dari Sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 nomor 1361/A, yang dimuat dalam Bijblad 1931 nomor 125/A.
3. Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 nomor 3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad Tahun 1934 nomor 13390.
4. Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 nomor 1273/A sebagaimana termuat dalam Bijblad 1935 Nomor 13480. Surat edaran ini merupakan penegasan dari surat edaran sebelumnya, yaitu khusus mengenai tata cara perwakafan, sebagai realisasi dari ketentuan Bijblad nomor 6169/1905 yang menginginkan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut.

Peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda, sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 masih terus diberlakukan, berdasarkan bunyi pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menyesuaikan dengan alam kemerdekaan Indonesia, maka dikeluarkan beberapa petunjuk tentang pewakafan, yaitu petunjuk dari Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf. Untuk selanjutnya perwakafan menjadi wewenang bagian D (ibadah sosial), jabatan urusan agama.

Pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan Surat Edaran Nomor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah, peraturan ini menindaklanjuti peraturan-peraturan sebelumnya yang dirasakan belum memberikan kepastian hukum mengenai tanah-tanah wakaf. Oleh karenanya, untuk memberikan ketetapan dan kejelasan hukum tentang tanah perwakafan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Karena keterbatasan cakupannya, peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan peluang yang maksimal bagi tumbuhnya pemberdayaan benda wakaf secara produktif dan profesional, sehingga pada tanggal 27 Oktober 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang tersebut memiliki urgensi, yaitu selain

untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).

Ternyata praktek wakaf dan perkembangan dalam sejarah Islam pada umumnya dan khusus di Indonesia merupakan tuntutan masyarakat muslim. Sebuah kenyataan sejarah yang bergerak sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan dalam memenuhi kesejahteraan ekonomi.¹⁷

2.2.4 Wakaf Sebagai Salah Satu Nilai Instrumental Ekonomi

Dalam ajaran Islam, ekonomi haruslah berlandaskan tauhid (keesaan Allah). Keesaan Allah adalah prinsip pertama ajaran Islam oleh karena manusia itu adalah khalifah Allah, maka segala kegiatannya, termasuk kegiatan ekonominya harus berlandaskan tauhid. Setiap ikatan atau hubungan antara seseorang dengan orang lain dan penghasilan yang diperolehnya yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid adalah ikatan atau hubungan yang Islami. Dengan demikian realitas dari adanya hak milik mutlak tidak dapat diterima dalam Islam, sebab hal ini berarti mengingkari tauhid. Menurut ajaran Islam hak milik mutlak hanya pada Allah saja.¹⁸

Zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental sistem ekonomi Islam. Kedua lembaga ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan pemilikan, pemilikan adalah soal yang sangat penting dilihat dari sudut pandang Islam, sebab, selain ia merupakan dari nilai dasar sistem ekonomi Islam, ia juga

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 24

¹⁸ Arif Furqan, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2002, hlm. 128

menyangkut hubungan manusia dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya, mengenai cara memperolehnya, fungsi hak milik itu dan cara memanfaatkannya.¹⁹

Mengenai cara memanfaatkan harta atau reski yang diberikan Tuhan, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas. Di antaranya adalah melalui zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan reski, dan wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat.

2.3 Kasus Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Di Pengadilan Agama Bengkalis (Studi Putusan Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls)

Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls mengenai duduk perkara yaitu pembatalan akta pengganti akta ikrar wakaf yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Siak Provinsi Riau yang telah dibuat terhadap tanah atau kebun getah karet nomor 5212 SKD/0552/Tahun 1960. Jenis perkara dalam putusan ini merupakan perkara *contensius*. Perkara *contensius* ialah perkara gugatan yang mengandung sengketa antara para pihak, adapun pihak-pihak dalam perkara *contensius* terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa, dan adanya suatu konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan.²⁰

Telah terjadi kesalahan karena pembuatan serta penerbitan akta pengganti akta ikrar wakaf oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Siak terhadap tanah milik seseorang yaitu Penggugat. Bahwa Alm. Ayah dan Alm Ibu Penggugat yaitu pemilik

¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta, 1988, hlm. 5

²⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2008, hlm. 105

sah tanah/kebun getah karet nomor 5212 SKD/0552/Tahun 1960, serta yang memberi kepercayaan untuk menjaga dan mengelola tanah tersebut (obyek sengketa) kepada Tergugat I, dan juga tidak pernah memerintahkan kepada Tergugat I untuk mewakafkan tanah tersebut. Akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Siak telah menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf nomor 01 tahun 1983 terhadap tanah atau kebun getah karet nomor 5212 SKD/0552/Tahun 1960, dan dalam surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut tertera bahwa didaftarkan oleh Tergugat I dan juga menempatkan Tergugat I sebagai Nazhir. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bertindak selaku pemberi wakaf bukanlah orang yang memiliki secara sah benda yang di wakafkan (*wakif*), dan hal ini sangat jelas bahwa syarat pelaksanaan Ikrar wakaf tidaklah sah, karena harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, yaitu sesuai pada ketentuan yang diatur didalam Pasal 15 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Maka berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Bengkalis untuk dapat menyelesaikan perkara ini.

Pada dasarnya istilah wakaf berasal dari ajaran Islam yang diadopsi dalam hukum positif Indonesia. Pengertian wakaf secara bahasa adalah bentuk dari ungkapan *waqfu al-syai*” yang berarti menahan sesuatu. Namun pengertian wakaf secara istilah oleh para ulama berbeda-beda, akan tetapi kesimpulan dari kesemuanya sama-sama mengandung makna bahwa wakaf adalah menahan pokok harta dan menyalurkan hasilnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, sedangkan dalam

Kompilasi Hukum Islam juga telah diatur bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²¹

Wakaf juga mempunyai dasar hukum yang diatur di dalam Al Qur'an dan dalam hadits. Selain itu wakaf juga merupakan perbuatan hukum yang memiliki fungsi yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Di Indonesia yang merupakan negara hukum wakaf sendiri telah diatur di berbagai peraturan perundang - undangan mengenai wakaf, yaitu yang terbentuk dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan - peraturan lainnya yang mengatur tentang wakaf.

Maka dari itu perbuatan mewakafkan sesuatu tidak dapat dilaksanakan secara asal, namun harus sesuai dengan ketentuan serta aturan yang berlaku. Agar perbuatan wakaf yang dilaksanakan menjadi sah, maka wakaf juga harus memenuhi beberapa unsur yakni yang terdapat dalam Pasal 6 Undang - undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu :²²

²¹ Kompilasi Hukum Islam

²² Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- a. Wakif
- b. *Nazhir*
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Dan untuk dapat terlaksananya wakaf juga harus dipenuhinya rukun atau unsur dari wakaf tersebut. Secara etimologi rukun diartikan sebagai sisi yang terkuat atau yang menjadi tempat bertumpu, sedangkan secara terminologi *fiqh*, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, serta dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu.²³

Maka dalam melaksanakan perbuatan wakaf harus memenuhi rukun atau syarat-syarat tersebut diatas, serta dalam pelaksanaanya untuk berikrar atau pernyataan untuk mewakafkan sesuatu harus benar-benar dinyatakan langsung oleh orang yang memiliki harta benda yang akan diwakafkan dan dengan dikuatkan oleh persyaratan bukti kepemilikan dari harta benda yang akan diwakafkan, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persengketaan wakaf di kemudian hari.

Perwakafan harus dikelola secara produktif, hal ini sebenarnya sudah dilakukan sejak awal Islam, yang selanjutnya dikembangkan dengan baik dan benar serta yang tak lain inti dari tujuannya adalah baik, maka dari itu pelaksanaan

²³ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015, hlm. 37

pernyataan pewakafan yang merupakan awal dari pelaksanaan perwakafan harus dilaksanakan secara benar.²⁴

Perbuatan serta pelaksanaan pengikraran wakaf telah diatur tersendiri tata cara pelaksanaannya, yaitu yang ada dalam Undang - Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni, perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan harta benda miliknya (calon wakif) datang sendiri ke hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf, lalu ikrar wakaf tersebut kemudian dibacakan pada nazhir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, dan pada saat menghadap PPAIW tersebut, wakif harus membawa surat - surat yaitu kepemilikan atas harta benda yang akan diwakafkan seperti, sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya seperti surat IPEDA (girik, petok pajak, ketitir, dan lain sebagainya), dan surat keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan tentang kebenaran kepemilikan tanah dan tidak termasuk sengketa, surat keterangan pendaftaran tanah, izin dari bupati atau walikota atau kepala sub direktorat agraria setempat, dan kemudian pejabat pembuat akta ikrar wakaf akan meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut yakni apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah untuk diwakafkan, meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan *nazhir*. Lalu di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan (dua) 2 orang saksi, wakif akan mengikrarkan atau mengucapkan kehendak wakaf tersebut kepada nazhir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus

²⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 23

diucapkan dengan jelas dan tegas serta dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian semua yang hadir harus menandatangani blangko ikrar wakaf tersebut.²⁵

Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78. Dan setelah itu pejabat pembuat akta ikrar wakaf akan segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap 3 dengan dibubuhi matrai dan salinan Akta Ikrar Wakaf rangkap 4. Akta Ikrar Wakaf tersebut paling sedikit memuat nama dan identitas wakif beserta *nazhir*, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf. Disamping membuat akta, pejabat pembuat akta ikrar wakaf juga wajib membukukan semua itu dalam daftar Akta Ikrar Wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya.

Maka setelah itu akan terbit Akta Ikrar Wakaf terhadap tanah yang telah diwakafkan tersebut. Berbeda dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang peruntukannya dapat diterbitkan ketika ada perbuatan wakaf namun belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga telah dijelaskan mengenai tata cara serta pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yaitu yang terdapat pada Pasal 35, yakni :²⁶

²⁵ *Ibid.*, hlm. 26

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

- (1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
- (2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk atau *qarinah* tentang keberadaan benda wakaf.
- (3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.
- (4) PPAIW atas nama *nazhir* wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW”.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa pembuatan Akta Pengganti Akta ikrar wakaf, telah diatur juga tata cara pembuatannya yaitu sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada isi pasal, yakni harus ada permohonan dari masyarakat sekitar yang berada ditempat benda wakaf tersebut berada atau saksi - saksi yang mengetahui tentang benda wakaf tersebut, yang dalam artian benda wakaf tersebut memang benar - benar telah diwakafkan oleh pemiliknya, serta harus dikuatkan dengan berbagai petunjuk atau *qarinah* yaitu bukti - bukti yang kuat bahwa benda tersebut telah diwakafkan. Dan apabila tidak ada orang yang memohon untuk pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maka kepala desa tempat keberadaannya benda wakaf tersebut yang wajib mengajukan pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan tetap dengan adanya bukti - bukti yang sah bahwa benda tersebut telah diwakafkan oleh pemilik sahnya.

Serta untuk penerbitannya, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu pada Pasal 31 yang berbunyi yaitu “Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi yang tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW”.²⁷

Untuk penerbitannya, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yaitu dapat dilaksanakan jika telah ada perbuatan wakaf dan diketahui oleh saksi serta berbagai petunjuk atau *qarinah* yang menguatkan bahwa benda tersebut memang telah diwakafkan oleh pemiliknya, akan tetapi belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, dan hal ini si wakif tidak mungkin dapat melakukannya karena si wakif diketahui telah meninggal dunia atau tidak dapat diketahui keberadaannya maka dapat dilakukan pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf.

Dari penjelasan - penjelasan tersebut, jika dihubungkan dengan pokok perkara yang terdapat didalam Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls yaitu bahwa Kantor Urusan Agama di Kabupaten Siak yang telah menerbitkan akta pengganti akta ikrar wakaf terhadap tanah atau kebun getah karet milik seseorang, yang sebenarnya tanah atau kebun getah karet tersebut tidak pernah diwakafkan oleh pemilik sah tanah tersebut, dan juga tidak pernah memerintahkan kepada Tergugat I yakni kepercayaan untuk mengurus dan mengelola tanah tersebut untuk mewakafkan kepada siapapun. Akan tetapi Penggugat selaku

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

ahli waris yang sah telah menemukan bahwa diatas tanah miliknya telah diterbitkan surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Siak dan tertera didaftarkan oleh Tergugat I serta dengan menempatkan Tergugat I sebagai *nazhir*, sedangkan Tergugat I sendiri diancam akan diusir jika tidak menandatangani Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut oleh Tergugat II yakni kantor urusan agama, maka perbuatan Tergugat II telah melanggar aturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Karena berdasarkan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah pada Pasal 31 bahwa ” dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi. Tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW”, maka perbuatan Tergugat II tidak dibenarkan untuk menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, karena dalam penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut tidak ada petunjuk, bukti, ataupun saksi - saksi yang membenarkan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan, melainkan menyatakan bahwa wakaf tersebut dari masyarakat banyak yang bertempat tinggal di balai kayang II desa atau kelurahan Remapak. Dan nyatanya tanah atau kebun getah karet tersebut milik seseorang yaitu Penggugat yakni sebagai ahli waris serta tanah tersebut tidak pernah diwakafkan oleh pemilik yang sah Penggugat serta Alm Ayah dan Alm Ibu Penggugat. Dan surat-surat dari kepemilikan tanah atau kebun getah karet Nomor 5212 SKD/0552/Tahun 1960 tersebut benar -

benar berada di tangan Penggugat. Maka sebenarnya tanah tersebut milik Penggugat dan tidak pernah diwakafkan kepada siapapun, yang berarti tanah atau kebun getah karet tersebut tidak pernah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf, karena tanah tersebut memang tidak pernah diwakafkan. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dilakukan Kepala kantor urusan agama Kabupaten Siak tidak memenuhi ketentuan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 karena tanah atau kebun getah karet tersebut tidak pernah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf, dan juga tidak ada petunjuk dan saksi yang kuat bahwa tanah tersebut telah diwakafkan, hanya saja berdasarkan pengakuan masyarakat sekitar yang tidak dapat percaya secara pasti, serta tanah tersebut masih bertuan yang artinya pemilik yang sah masih ada dan mempercayakannya kepada Tergugat I untuk mengurus dan mengelolanya. Dan Tergugat I sebagai orang kepercayaan dari Alm. Ayah Penggugat sebagai pengelola dan menjaga tanah tersebut juga mengaku bahwa tanah tersebut tidak pernah diwakafkan.